



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 166 /404.012/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan diadakannya Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/116.B/404.012/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/162/404.012/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
  3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II di Surabaya;
  4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  5. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
  6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
  7. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag, Kakan dan Direktur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
  8. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 166 /404.012/2020

TANGGAL : 4 Agustus 2020

DAFTAR PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tingkat	Nama	NIP	Pangkat / Golongan	Dinas/Instansi
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat I	a. AGUSTINA RENI RAHAYU	19710825 201001 2 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
		b. WARNO	19660628 200604 1 004	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
		c. RENITA HAPSARI	19800627 200604 2 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi
		d. PARDI	19680107 200604 1 004	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
		e. ARIK SUMIRAN	19670123 200604 1 003	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
		f. FITRI WAHYU UTAMI	19780821200312 2 005	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ngawi
		g. SUTAR	19640809 200604 1 004	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		h. KATENI NURUDIN	19640515 200604 1 011	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		i. SUJUD	19660910 200604 1 003	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		j. SLAMET	19660410 200604 1 007	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6
		k. KUSMIYANTO PRIYADI	19661013 200604 1 005	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		l. SURATNO	19661121 200604 1 004	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		m. SUPARLAN	19650718 200604 1 005	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		n. RASIMAN	19681004 200604 1 010	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		o. TEDI FUJI HARSANTO	19850107 200604 1 004	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		p. WARNO	19640330 198603 1 008	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		q. WALUYA	19660905 200604 1 003	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi
		r. KARJAN	19650326 200604 1 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
		s. SRI PURWANI	19740218 200604 2 014	Pengatur Tingkat I (II/d)	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
		t. DIDIK MAERATNO	19670613 199403 1 007	Pengatur Tingkat I (II/d)	Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi
		u. MAHFUD AFANDI	19750215 200312 1 004	Pengatur Tingkat I (II/d)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
2	Tingkat II	a. WIBOWO, SP	19700606 199803 1 012	Penata Tingkat I (III/d)	Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi
		b. AMIRUDIN, SH	19661115 199202 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi
		c. TITUK PRIHARTININGSIH TYAS, SE	19710104 200604 2 015	Penata Tingkat I (III/d)	Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
		d. AKHMAD ARWAN ARIFIAYATO, SE	19740614 200312 1 004	Penata Tingkat I (III/d)	Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6
		e. ITA MARITA, SE	19790323 200312 2 007	Penata Tingkat I (III/d)	Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi
		f. MOCHAMMAD NUR WAHYUDHI. S.Sos	19710126 199103 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
		g. FITRI SIH WINARNI, S.STP	19800819 199810 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
		h. BUDI WIJAYANTO, SE	19731126 200312 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
		i. PUDJI ESTI WINDARTI, S.Sos	19690408 198909 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO